



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirkab.go.id> Email: disdik@kedirkab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/7142 /418.20/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL KB PKK KEPUH

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan Izin operasional KB PKK KEPUH
Tanggal : 12 April 2019
Nomor : 02/KB.PKK.KPH/IV/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : KB PKK KEPUH
NPSN : 69956755
Alamat : Jl. Beringin No. 363 RT 5 RW 2, Ds. Kepuh Kec. Papar Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : PKK
Nama Ketua : SITI KOMARIYAH
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 18 Mei 2019 s/d 18 Mei 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 22 Juli 2019



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

